



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR // TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pendapatan Daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pontianak tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pendapatan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah.
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
11. Pendapatan lainnya adalah pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya Sektor Perkotaan dan Pedesaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pendapatan Daerah di bidang Pajak Daerah dan Pendapatan lainnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan subjek dan objek pajak daerah dan pendapatan lainnya;
- b. Pengkoordinasian penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. Pelaksanaan tugas operasional penagihan pajak terhutang, tunggakan pajak daerah dan pendapatan lainnya;
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang penyelenggaraan tugas operasional pemungutan pajak daerah, dan pendapatan lainnya serta penyelenggaraan administrasi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari jabatan fungsional pajak dan jabatan fungsional lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

WILAYAH KERJA

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan dengan wilayah kerjanya sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Sungai Pinyuh berkedudukan di Sungai Pinyuh dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Pinyuh, Kecamatan Anjongan, Kecamatan Toho, Kecamatan Sadaniang, Kecamatan Siantan dan Kecamatan Segedong;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Sungai Raya berkedudukan di Sungai Raya dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B dan Kecamatan Terentang;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Rasau Jaya berkedudukan di Rasau Jaya dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Teluk Pakedai;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Mempawah berkedudukan di Mempawah Hilir dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mempawah Hilir, Kecamatan Mempawah Timur, dan Kecamatan Sungai Kunyit.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan arahan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

- (1). Jenjang jabatan dan kepegawaian serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 15

Belanja kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah disediakan dari dana APBD Kabupaten Pontianak serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain di luar pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1). Pelaksanaan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 9 - 4 - 2007.

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 10/4/2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK




SUNARTO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR : 11 TAHUN 2007.
TANGGAL : 9 - 4 - 2007.
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal..10/4/2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


SUNARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ...2007... NOMOR

BUPATI PONTIANAK,

AGUS SALIMI